



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 50 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

- Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
KEBUMEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengelolaan Pasar, Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelolaan Pasar yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing ;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4**

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pasar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi, pengaturan ruko kios dan loss pasar;
- c. pelaksanaan pengurusan dan pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan kebersihan dan pemeliharaan pasar kepada para pedagang;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan serta keamanan pasar;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati;
- g. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

**BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
- d. Seksi Pembukuan dan Perijinan;
- e. Seksi Keamanan, Ketertiban Kebersihan dan Pemeliharaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal 7**

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, kepada semua unsur dalam lingkungan Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
Pasal 10

- (1) Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Pasar dibidang pendataan, penetapan, perencanaan penerimaan, penagihan, penyeteroran, pengaturan ruko, kios dan loss, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain, menginventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan penerimaan, penagihan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;

- b. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan retribusi dan pendapatan lain-lain.

Bagian Kelima
Seksi Pembukuan dan Perijinan
Pasal 12

- (1) Seksi Pembukuan dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan penerimaan hasil pungutan retribusi pasar dan pendapatan lain-lain, penanganan perijinan, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi pasar dan pendapatan lain-lain.
- (2) Seksi Pembukuan dan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Perijinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembukuan, pengurusan perijinan, serta pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
- b. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar dan pendapatan lain-lain.

Bagian Keenam

Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Pasar di bidang keamanan dan ketertiban, pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana dan prasarana pasar serta kebersihan dan pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar.
- (2) Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
- b. pelaksanaan pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana pasar;

- d. pelaksanaan pengaturan kegiatan kebersihan pasar dan lingkungannya serta pembinaan warga pasar tentang kebersihan dan keindahan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan, pengaturan air, listrik dan penerangan, perbaikan sarana dan prasarana pasar;
- f. pelaksanaan penyiapan dan pemeliharaan alat-alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelolaan Pasar wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelolaan Pasar bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk

terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pengelolaan Pasar diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 50.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN KEBUMEN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN KEBUMEN**



BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 50.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas